

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
INTISARI.....	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Keaslian Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	51
4. Analisis Data dan Skema Penelitian.....	59
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	66
A. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Kaitannya dengan Eksistensi Peradilan Agama	66
1. Pengertian Politik Hukum	66
2. Politik Hukum Awal Kemerdekaan Indonesia	71

3. Politik Hukum Masa Orde Lama	79
4. Politik Hukum Masa Orde Baru	85
5. Politik Hukum Peradilan Agama Pasca Amandemen UUD 1945	88
B. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah	98
1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Pembentukan Lembaga Ekonomi Islam.....	98
2. Legislasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.....	101
3. Penyerapan Fiqih Muamalah ke Dalam UU Perbankan Syariah	108
4. Operasional Perbankan Syariah Berawal dari Kontrak	115
5. Orientasi Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.....	120
6. Unsur Perjanjian atau Kontrak Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.....	123
7. Asas-Asas Kontrak atau Akad.....	128
a. Asas-asas Perjanjian Menurut KUH Perdata.....	129
1) Asas Konsensualisme.....	129
2) Asas Kekuatan Mengikatnya Suatu Kontrak (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	134
3) Asas Kebebasan Berkontrak.....	137
b. Asas-asas Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	141
1) Asas Konsensualisme, Mengikatnya Perjanjian, dan Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Islam.....	141
a) Asas Konsensualisme.....	142
b) Asas Mengikatnya Perjanjian	146
c) Asas Kebebasan Berkontrak	149
2) Asas-asas Hukum Perjanjian Islam Menurut Doktrin.....	153
3) Asas-asas Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	155
8. Kepatuhan Syariah dan Prinsip Syariah	155
a. Makna Kepatuhan Syariah.....	158
b. Makna Berdasarkan Prinsip Syariah atau Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah.....	159
c. Prinsip Syariah	163
d. Prinsip Syariah dan Kepatuhan Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa...	169

BAB III KERANGKA TEORI.....	177
A. Pendahuluan.....	177
B. Teori Penalaran Hukum.....	179
C. Teori <i>Maqasid Al-Syariah</i>	182
D. Teori Keseimbangan Kepentingan	185
E. Teori <i>Chaos of Law</i>	186
F. Hermeneutika.....	187
BAB IV MAKNA DAN HAKIKAT KOMPETENSI KONKUREN ANTARA PERADILAN AGAMA DENGAN PERADILAN UMUM DI INDONESIA.....	195
A. Pendahuluan	195
B. Makna Kompetensi konkuren Peradilan.....	200
1. Kompetensi dan Peradilan.....	200
2. Arti Kompetensi atau Kewenangan.....	204
3. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan	207
4. Kompetensi Konkuren: Suatu Penamaan Terhadap Kewenangan Dengan Status “Bersaing” atau “Bersama-bersinergi” Antara Peradilan Agama Dengan Peradilan Umum.....	213
a. Apa Kompetensi Konkuren?	213
b. Mendefinisikan Kompetensi Konkuren.....	215
c. Makna Kompetensi Konkuren Antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum Secara Terminologis.....	221
d. Makna Kompetensi Konkuren Antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam.....	222
e. Makna Kompetensi Konkuren Antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum Dalam Perspektif Ideologi Pancasila.....	226
f. Hakikat Kompetensi Konkuren.....	232
g. Alasan Pemilihan Nomenklatur “Kompetensi Konkuren”.....	233
1) Alasan Terminologi.....	234
2) Alasan Akademik/Doktrin.....	238

3) Alasan Perkembangan Hukum di Indonesia	249
4) Alasan Mengikuti Kelaziman Penggunaan Istilah Pada Level Internasional.....	252
a) <i>Concurrent Jurisdiction</i> Antara Negara Federal dengan Negara Bagian.....	254
b) <i>Concurrent Jurisdiction</i> Antara Lembaga Arbitrase dengan Lembaga Peradilan.....	254
c) <i>Concurrent Jurisdiction</i> Antara Otoritas (Pengadilan) Keagamaan dengan Pengadilan Negara.....	256
h. Kapan Kompetensi Konkuren Antara Peradilan Agama Dengan Peradilan Umum Muncul ?	258
i. Mengapa “Sengketa Hak Milik atau Sengketa Lain” Melahirkan Kompetensi Konkuren”	262
C. Pembatasan Kompetensi Yang Terkualifikasi Sebagai Kompetensi Konkuren...	264
1. Ketertautan Satu Peradilan Dengan Peradilan Lain Tanpa Melahirkan Kompetensi Konkuren.....	265
a. <i>Forum Privilegiatum</i> Untuk Golongan Pribumi Masa Hindia Belanda....	265
b. Koneksitas Mengadili Antara Peradilan Khusus Pribumi Dengan Peradilan Eropa.....	267
c. Koneksitas Mengadili Perkara Antara Pengadilan Surambi Dengan Pengadilan Lain di Daerah Swapraja.....	269
d. Ketertautan Penyelesaian Sengketa Hak Milik atau Keperdataan Lain Menurut Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama...	271
2. Ketertautan Satu Peradilan Dengan Peradilan Lain yang Melahirkan Kompetensi Konkuren.....	274
a. Adanya Hak Opsi Dalam Perkara Waris Versi UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	274
b. Penyelesaian Sengketa Hak Milik atau Sengketa Lain Menurut Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	281
D. Nilai-Nilai di Balik Pengaturan Eksistensi Kompetensi Konkuren.....	283

BAB V PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN KOMPETENSI KONKUREN PADA SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	287
A. Pendahuluan.....	287
B. Penalaran Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Kompetensi Konkuren Pada Sengketa Perbankan Syariah	287
1. Putusan Nomor 1070K/Pdt/2015 Versus Putusan Nomor 410K/Ag/2014.....	296
2. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 1070K/Pdt/2015.....	299
3. Langkah-Langkah Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kompetensi Konkuren Pada Perkara Perbankan Syariah Pada Perkara Nomor 1070K/Pdt/2015.....	308
4. Analisis Terhadap Penalaran Hukum Pada Perkara Nomor 1070K/Pdt/2015	325
5. Putusan Perkara Nomor 410 K/Ag/2014.....	333
a. Deskripsi Singkat Perkara.....	333
b. Analisis Terhadap Penalaran Hukum Dalam Mengadili Perkara Konkuren Pada Perkara Nomor 410 K/Ag/2014.....	341
6. Refleksi Terhadap Putusan Perkara Nomor 1070K/Pdt/2015 dan Putusan Perkara Nomor 410K/Ag/2014 Serta Penalaran Hukum Terhadapnya.....	350
7. Mengapa Penyelesaian Kompetensi Konkuren Tidak Jelas?.....	356
8. Penyelesaian Kompetensi Konkuren Pada Sengketa Perbankan Syariah : Salah Satu Bukti Cairnya Hukum.....	378
a. Relasi Kekuasaan.....	392
b. Komunikasi Hukum.....	398
c. <i>Legal Melee</i>	403
 BAB VI RELEVANSI PENGATURAN KOMPETENSI KONKUREN ANTARA PERADILAN AGAMA DENGAN PERADILAN UMUM DAN PENYELESAIAN IDEAL PADA SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....	 408
A. Pendahuluan.....	408

B. Urgensi dan Relevansi Mempertahankan Pengaturan Kompetensi Konkuren	
Antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum di Indonesia.....	408
1. Pengakuan Terhadap Pluralisme Hukum dan Posisi Negara Sebagai Penjaga Kepentingan.....	409
2. Sejalan Dengan <i>Maqasid al-Syariah</i>	428
3. Representasi Upaya Penciptaan Norma Hukum Yang Menyeimbangkan Cita Ideal dan Dunia Kenyataan.....	436
4. Dianutnya <i>Dual Banking system</i> di Indonesia.....	447
C. Butir-butir Pemikiran Hukum Terhadap Kompetensi Konkuren Secara Umum.	448
1. Kewenangan Peradilan Dalam Penyelesaian Kompetensi Konkuren.....	448
2. Kompetensi Konkuren Dalam Sengketa Perbankan Syariah: Awal Merekonstruksi Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	450
a. Redefinisi Perkara Perdata di Indonesia.....	450
b. Menelisik Makna Sengketa Hak Milik atau Sengketa Lain.....	459
3. Rekonseptualisasi Asas Personalitas Keislaman dan Penerapannya di Indonesia.....	466
a. Sejarah Asas Personalitas	467
b. Asas Personalitas Keislaman Dalam Kaitan Dengan Kewenangan Peradilan Agama.....	472
1) Era UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.....	472
2) Era UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006.....	477
a) Asas Personalitas Keislaman Dalam Perspektif UU Nomor 3 Tahun 2006.....	477
b) Asas Personalitas Keislaman dan Kritik Terhadap Penggunaan Istilah “Penundukan Diri Secara Sukarela”.....	482
4. Problem Kompetensi Konkuren: Antara Alas Gugat dan Kompetensi Absolut.....	499
a. Alas Gugat.....	499
b. Rekonseptualisasi Alas Gugat Dalam Rangka Penentuan Kompetensi Pengadilan.....	524

1) Alas Gugat adalah <i>Genus</i> dan Kompetensi Absolut adalah <i>Species</i>	526
2) Hukum acara Perdata (Seharusnya) Bersifat Memaksa.....	527
3) Hukum Acara Perdata yang Bersifat Memaksa (Seharusnya) Tidak Memberi Peluang Penafsiran.....	529
4) Penafsiran Terhadap Hukum Acara Perdata (Yang Bersifat Mengatur) Dilakukan oleh Lembaga Yudikatif.....	529
D. Politik Hukum Yang Ideal Dikembangkan Terkait Eksistensi Kompetensi Konkuren Dalam Perkara Perbankan Syariah.....	537
1. Sinkronisasi Peraturan yang Relevan Dengan Kompetensi Konkuren.....	537
2. Mengambil Hikmah Dari <i>Chaos</i> -nya Penyelesaian Kompetensi Konkuren Dalam Perkara Perbankan Syariah.....	547
3. Meminjam Pendekatan Cara Penyelesaian Hukum Perselisihan (HATAH Intern) Dalam Penyelesaian Kompetensi Konkuren Pada Perkara Perbankan Syariah.....	554
BAB VII PENUTUP.....	562
A. Kesimpulan	562
B. Saran.....	568
DAFTAR PUSTAKA.....	572
INDEKS	597
GLOSARIUM.....	602
LAMPIRAN.....	604

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Daftar Narasumber Penelitian..... 52
Tabel 2	Daftar Peserta <i>Focus Group Discussion</i> Penyelesaian Perkara Dengan Alas Gugat Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama..... 53
Tabel 3	Daftar Peserta <i>Focus Group Discussion</i> Pembatalan Lelang Eksekusi dan Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Syariah..... 54
Tabel 4	Perbandingan Pasal 50 Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Peradilan Agama dari UU Nomor 7 Tahun 1989 Menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006... 282
Tabel.5	Data Singkat Putusan Nomor 1070 K/Pdt./2015 dan Putusan Nomor 410 K/Ag/2014..... 296
Tabel 6	Perbandingan UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006..... 478
Tabel 7	Usulan Indikator Penerapan Asas Personalitas Pasca Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006..... 480
Tabel 8	Perbandingan Sanksi Wanprestasi antara KUH Perdata dengan KHES..... 507
Tabel 9	Identifikasi Peraturan yang Memunculkan Kompetensi Konkuren..... 538

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1	Ilustrasi Kompetensi Konkuren..... 9
Bagan 2	Penyerapan Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perbankan Syariah Sebelum Berlakunya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.... 113
Bagan 3	Penyerapan Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perbankan Syariah Sesudah Berlakunya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.... 113
Bagan 4	Proses Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam UU No 21 Tahun 2008... 114
Bagan 5	Penemuan Hukum..... 192
Bagan 6	Relasi Kekuasaan..... 398
Bagan 7.1	Perkara <i>Genus</i> dan <i>Species</i> Ketika Berhadapan Dengan Kewenangan Absolut..... 500
Bagan 7.2	Rekonseptualisasi Perkara <i>Genus</i> dan <i>Species</i> Ketika Berhadapan Dengan Kewenangan Absolut..... 525